

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Islam sesungguhnya telah memiliki dasar normatif terkait pengelolaan lingkungan, baik yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Al-Qur'an menegaskan bahwa berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di muka bumi pada hakikatnya bersumber dari perbuatan manusia sendiri dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Al – Qur'an (Ar – Rum ayat 41)<sup>1</sup>

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diakses 5 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Menyimak ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Hukum pada hakikatnya lahir dari kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kehendak kolektif guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks lingkungan hidup, kawasan hutan merupakan salah satu unsur penting dalam ekosistem alam yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Hutan berfungsi sebagai penyangga lingkungan global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Selain itu, kawasan hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies yang tergolong langka dan terancam punah, serta berperan dalam menjaga keseimbangan iklim dan stabilitas lingkungan. Sistem perakaran pepohonan di hutan juga berfungsi menahan tanah sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan degradasi lahan. Namun demikian, keberadaan hutan saat ini menghadapi berbagai tekanan, seperti alih fungsi lahan, pembalakan liar, ekspansi pertanian, serta dampak perubahan iklim. Kerusakan dan hilangnya kawasan hutan dapat menimbulkan konsekuensi serius, antara lain menurunnya keanekaragaman hayati, meningkatnya ketidakstabilan iklim, serta terganggunya kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya hutan. Oleh karena itu, upaya konservasi

dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting guna menjaga fungsi ekologis dan sosial hutan bagi generasi yang akan datang. Hutan itu sendiri dibagi berdasarkan jenis-jenis dan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 yakni hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi, sedangkan berdasarkan iklimnya dibagi menjadi beberapa yakni hutan hujan tropis, hutan musim tropis, hutan hujan iklim sedang, hutan pegunungan tropis, hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau, hutan gugur iklim sedang, taiga, hutan lumut, sabana, gurun. Sedangkan berdasarkan tujuannya menurut tujuannya, hutan dapat digolongkan menjadi 4 yakni,

1. Hutan konservasi dan taman nasional.
2. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
3. Hutan lindung.
4. Hutan konversi.<sup>2</sup>

Pada zaman yang semakin maju tentu kita seringkali di hadapkan dengan berbagai masalah dan tentunya permasalahan tersebut mencakupi kehidupan dan kebiasaan manusia pada saat ini. Peristiwa kerusakan hutan akibat kebakaran yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan yang di akibatkan oleh tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri.<sup>3</sup> Sejalan dengan penambahan penduduk, tuntutan pertumbuhan

---

<sup>2</sup> Sulaiman sumirahayu S.H., M.Hum, Hukum Kehutanan “Jenis jenis hutan dan manfaat hutan” *hlm* 62

<sup>3</sup> Slamet Suhartono Sigismund Hardian Karjon, ‘Pertanggungjawaban Pidana Akibat Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Korporasi ( Analisis Putusan’, 4.1 (2024), *hlm*. 35.

ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia mengakibatkan tekanan terhadap hutan terus meningkat dan hampir tidak terkendali. World Bank tahun 1994 melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mencapai 0,9 juta hektar pertahun, sementara Program Inventarisasi Hutan Nasional, Departemen Kehutanan mengungkapkan laju perusakan hutan rata-rata mencapai 0,8 juta hektar pertahun.<sup>4</sup>

Kebakaran hutan sendiri salah satu permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang paling penting dan menjadi perhatian lokal dan global. Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan semakin parah dan kondisi ini secara langsung mengancam kehidupan manusia baik secara ekonomi maupun kehidupan. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu karena peristiwa alam seperti petir, letusan gunung berapi atau terbakarnya batu bara. Yang kedua disebabkan oleh manusia itu sendiri salah satunya adalah kesengajaan untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara membakar hutan untuk kegiatan penyiapan lahan berupa usaha pertanian dan kehutanan dari skala kecil hingga hutan kawasan industri dan ada juga tanah di Indonesia yang juga sering terbakar karena kelalaian manusia itu sendiri. Kebakaran hutan dan lahan apabila disebabkan oleh perbuatan manusia disebut peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum seperti halnya

---

<sup>4</sup> Aji Prasetyo and Amiek Soemarmi, 'Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013', *Jurnal Undip*, 1.7 (2013), hlm. 1–11

dalam teori hukum pidana juga terdapat teori dasar sebab akibat (Kausalitas), yaitu suatu hubungan atau proses antara dua peristiwa atau lebih dan keadaan suatu peristiwa dimana salah satu faktornya menyebabkan atau menimbulkan akibat atau faktor lain yang sejenis seperti contoh yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam Filsafatnya, jika saklar lampu dihidupkan maka akan menyala.

Untuk memenuhi kewajiban negara dalam menyediakan lingkungan hidup bagi warganya, telah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUPPLH). Penjelasan umum atas UU PPLH menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas ultimum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formal tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku asas ultimum remedium. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas premium remedium

(mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).<sup>5</sup> Dalam penanganan kasusnya, diperlukan ketelitian dalam menjalankan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, “UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan”. Kelalaian (culpa) adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul akibat perilaku orang itu sendiri kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi dan perilaku tersebut tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Tindakan kelalaian terjadi ketika seseorang gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menghindari cedera atau kerugian pada orang lain. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kelalaian menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 359 - 365 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 Undang-Undang No.2 Tahun 2003. Pasalpasal ini mengatur tindak pidana kelalaian yang dapat mencakup berbagai perbuatan seperti kelalaian yang mengakibatkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu, kematian atau kerugian bagi orang

---

<sup>5</sup> Oheo Kaimuddin Haris and others, ‘Eksekusi Dan Penyelesaian Tindak Pidana Kebakaran Lahan Dan Hutan Execution and Resolution of Crimes of Land and Forest Fires’, 6.2 (2024), hlm. 449–62.

lain. Jika dalam hal kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan kebakaran.<sup>6</sup> Dan ini dapat diatur pula dalam KUHP. Pasal 188 KUHP mengatur:

” Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan ini timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu menyebabkan orang mati ”

Dalam pasal 188 KUHP ini, tidak disebutkan kesalahan (kealpaan) karena membakar hutan dan lahan, hanya mengatur mengenai perbuatan yang membahayakan keamanan umum seperti menyebabkan kebakaran. Aturan perundang undangan yang mengatur tentang larangan pembakaran hutan dan lahan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>7</sup>

Masalah tuntutan penting sekali mengingat berbagai langkah yang harus ditempuh, oleh karenanya penulis melihat masalah pidana pembakaran hutan atas kelalaian terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, bahwa dalam putusan ini hanya menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan pidana denda terhadap terdakwa Andrie Wibowo Eka. atas kelalaiannya yang mengakibatkan kebakaran hutan seluas 1241.729 hektar dan kerugian mencapai Rp.741.886.003.000- Milyar Berdasarkan paparan paragraf sebelumnya mengenai permasalahan ini perlu

---

<sup>6</sup> Adi Tirto Koesoemo, Eugenius N Paransi, and A Latar Belakang, ‘Judul Jurnal Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.’, 2003.2 (2022).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut secara komperhensif terhadap kasus kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) secara yuridis dalam putusan tersebut dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. maka penulis akan menganalisisnya dalam penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS KEPUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN NOMOR 305/PID.B/LH/2023/PN KRS TENTANG PERKARA PEMIDANAAN KEBAKARAN HUTAN ATAS KELALAIN.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Yuridis Keputusan Pengadilan Berdasarkan Teori Keadilan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Tentang Perkara Pidanaan Kebakaran Hutan Atas Kelalain)?
2. Bagaimana implikasi Putusan Hakim Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Terhadap Pencapaian Keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs secara yuridis dengan konsep hukum pidana.

2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Hakim Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Terhadap Pencapaian Keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Dapat memberi pemahaman tentang Tinjauan Yuridis Keputusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Tentang Perkara Pidana Atas Kebakaran Hutan Atas Kelalain serta dapat mengetahui implikasi Putusan Hakim Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Terhadap Pencapaian Keadilan

2. Dari segi praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul "*Tinjauan Yuridis Keputusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Tentang Perkara Pemidanaan Atas Kebakaran Hutan Atas Kelalain*" Untuk Menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya :

### 1. Penegasan Proporsional

#### a. Keputusan

Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo (2000), bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Definisi di atas mengandung pengertian, dalam keputusan yaitu: (1) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik; dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan, selanjutnya dikutipkan pendapat para ahli mengenai pengertian pengambilan keputusan. Menurut Steiner (1998) pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses

manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antar alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.<sup>8</sup>

b. Perkara

Perkara (sengketa) antara seseorang dan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan) Perkara/ *per-ka-ra/ n* 1 masalah; persoalan: *ini hanya -- kecil saja*; 2 urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)<sup>9</sup>

c. Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuan pidana dan alasan alasan pembeda (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuan pidana dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifa'i, 'Proses Pengambilan Keputusan', *Research Gate*, 2019, hlm. 1–12.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/perkara>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2025

alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.<sup>10</sup>

d. Kebakaran Hutan

Menurut KBBI kebakaran peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya).<sup>11</sup>

e. Kelalaian

Menurut KBBI kata kelalaian berarti sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) lalai.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama yakni, Bagian awal terdiri

---

<sup>10</sup> Failin Alin, 'Si stem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.1 (2017), hlm.14, doi:10.33760/jch.v3i1.6.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm.187.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 189

dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

## 1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

## 2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan :** Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas Tinjauan Yuridis Keputusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Tentang Perkara Pidanaan Atas Kebakaran Hutan Atas Kelalain yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka :** Dalam bab ini membahas tentang kajian teori tentang Tinjauan Yuridis Keputusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs Tentang Perkara Pidanaan Atas Kebakaran Hutan Atas Kelalain dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan di gunakan dalam skripsi ini

BAB III Pembahasan: Dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis keputusan pengadilan berdasarkan teori keadilan nomor 305/PID.B/LH/2023/PN KRS tentang perkara pemidanaan kebakaran hutan atas kelalaian.

BAB IV Pembahasan : Pada bab ini akan dijelaskan terkait Implikasi putusan hakim nomor 305/PID.B/LH/2023/PN KRS terhadap pencapaian keadilan

BAB V Penutup, bab ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, daftar riwayat hidup dan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian serta saran bagi masyarakat dan peneliti.

